



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2350 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IKROM ANISA Alias IKROM** ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lembah Madu Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan II oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3484/2015/S.1049.Tah.Sus/PP/2015/MA,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3485/2015/S.1049.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 232/2015/S.1049.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 233/2015/S.1049.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

Dakwaan

Pertama

Bahwa **dia Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM**, pada hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 Wit dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 WIT saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang patungan tersebut diserahkan kepada Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah)

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk datang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi ACUI langsung pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa di dapur kost-kosan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI Terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukkan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan "batu-batu banyak" yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kosan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik transparan ukuran kecil kepada saksi JOHAN WILLEM MARTHEN ANAKOTTA alias JON (KASI PROPAM) dan setelah ditimbang menggunakan timbangan emas berat shabu-shabu tersebut dengan pembungkus adalah 0,22 gram dan setelah ditimbang di pegadaian berat netto adalah 0,07 gram, selanjutnya saksi ZAKI dan saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 Wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik Terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa **dia Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM**, pada hari hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 Wit dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 WIT saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang patungan tersebut

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk datang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi ACUI langsung pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa di dapur kost-kosan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI Terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukkan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan “batu-batu banyak” yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kosan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik transparan ukuran kecil kepada saksi JOHAN WILLEM MARTHEN ANAKOTTA alias JON (KASI PROPAM) dan setelah ditimbang menggunakan timbangan emas berat shabu-shabu tersebut dengan pembungkus adalah 0,22 gram dan setelah ditimbang di pegadaian berat netto adalah 0,07 gram, selanjutnya saksi ZAKI dan saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 Wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastic bewarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik Terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa dia Terdakwa IKROM ANISA ALIAS IKROM, pada hari hari Jumat tanggal 05 September pukul 20.00 WIT dan hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Lorong Depan Hotel Grand Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 WIT saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) bersepakat membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang patungan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kost-kosan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi ISWAN KAMARMIR, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ANDIKA WANG menggunakan shabu-shabu dengan dengan cara Terdakwa menyediakan alat penghisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY, saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi ANDIKA WANG alias ACUI bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat penghisap (bong);

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 05.00 WIT, saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu sisa dari penggunaan tanggal 05 September 2014 dengan cara Terdakwa menyediakan alat penghisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ISWAN KAMARMIR bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat penghisap (bong);

Kemudian sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ACUI untuk datang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli shabu-shabu, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi ACUI langsung pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ACUI membawa shabu-shabu dalam plastik klem bening ukuran kecil selanjutnya saksi ACUI menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa di dapur kost-kosan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015



Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi ACUI Terdakwa mengangkat shabu-shabu tersebut dan menunjukkan kepada saksi ISWAN KAMARMIR dan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dengan mengatakan “batu-batu banyak” yang pada saat itu saksi ISWAN dan saksi JEFRIN sementara bermain dam di dapur kost-kosan Terdakwa, selanjutnya saksi ZAKI dan saksi DANIEL DONYUAN alias DANI selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru menerima informasi dari ANDIKA WANG alias ACUI bahwa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ada di kos-kosan Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi DANIEL DONYUAN dan saksi ZAKI melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 15.00 Wit dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan ciri-ciri penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, terbungkus dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1612/NNF/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, 1 (satu) set bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik Terdakwa IKROM ANISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang diperiksa oleh dr. YULIYANTI YASIN selaku Patologi Klinik, menyimpulkan bahwa urine milik IKROM ANISA alias IKROM adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bodo tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKROM ANISA** alias **IKROM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKROM ANISA alias IKROM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 36/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKROM ANISA Alias IKROM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dimusnahkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 23/PID/2015/PT.AMB, tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa penuntut umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual No. 36/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 36/Akta.Pid/2015/PN.Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bodo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tual maupun Pengadilan Tinggi Ambon telah salah melakukan :

- a. ***“apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”*** yakni dalam hal :



Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 36/Pid.Sus/2015/PN.Tul tanggal 25 Maret 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.Tul tanggal 24 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa dalam halaman 12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tual yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam keterangan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY point 9 (sembilan) “bahwa ketika saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dari membeli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menyediakan alat penghisap dari botol air mineral (bong), korek api, dan pipa kaca, kemudian Terdakwa **masukkan** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu”;

Bahwa dalam halaman 14 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tual yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam keterangan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN point 9 (sembilan) “bahwa ketika saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali dari membeli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menyediakan alat penghisap dari botol air mineral (bong), korek api, dan pipa kaca, kemudian Terdakwa **masukkan** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu”;

Bahwa dalam halaman 15 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tual yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam keterangan saksi ANDIKA WANG alias ACUI point 7 (tujuh) “bahwa ketika saksi kembali dari membeli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu



Terdakwa menyediakan alat penghisap dari botol air mineral (bong), korek api, dan pipa kaca, kemudian Terdakwa **masukkan** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu”;

Bahwa dari keterangan saksi JEFRIAN TITUS RUMAKETTY, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN, dan saksi ANDIKA WANG alias ACUI yang tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM lah yang memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pipa kaca yang Terdakwa terima dari saksi ANDIKA WANG alias ACUI. Dalam hal ini berarti Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari saksi ANDIKA WANG alias ACUI;

Berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara atas nama Terdakwa IKROM ANNISA alias IKROM dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak berdasar, walaupun dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2015, sehingga Majelis Hakim di dalam putusannya juga seharusnya membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena fakta-fakta dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti, yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I dari saksi ANDIKA WANG alias ACUI.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menggali nilai-nilai positif yang hidup di dalam suatu masyarakat, sehingga hukuman tersebut dapat digunakan sebagai cerminan tuntutan pencari keadilan;

Putusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim yang memutus Perkara atas nama Terdakwa IKROM ANISA alias IKROM dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak berdasar, walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2015, sehingga Majelis Hakim di dalam putusannya juga seharusnya membuktikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena fakta-fakta di dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti, yaitu dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Ikrom Anisa alias Ikrom bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari saksi ANDI KAWANG alias ACUI. Bahwa Putusan Hakim tersebut menimbulkan kecemasan bagi masyarakat karena **putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;**

Putusan Hakim yang ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa IKROM ANNISA alias IKROM yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dalam tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa putusan pengadilan Negeri Tual tersebut adalah terlalu ringan **karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;**

Putusan Hakim yang demikian tidak mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memberantas Narkotika Golongan I karena Narkotika Golongan I sudah pada tingkat mengkhawatirkan peredarannya di kalangan masyarakat;

Bahwa dalam fakta persidangan yang termuat dalam Surat Tuntutan terdapat beberapa fakta yang tidak dimuat dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu :

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Jusman setelah itu saksi ANDIKA WANG alias ACUI kembali ke kos-kosan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;(keterangan saksi ANDIKA WANG alias ACUI);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa meminjam uang dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu; (keterangan saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan keterangan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa pinjam dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN tersebut kepada saksi ANDIKA WANG alias ACUI untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu saksi ANDIKA WANG alias ACUI datang kembali ke kos-kosan Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika tersebut kepada saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN sambil berkata "ini baru namanya batu-batu";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi menyatakan bahwa terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa bersama dengan saksi Jefrin Titus Rumaketty, Iswan Kamarmir dan Andika Wang melakukan penyalahgunaan Narkotika, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lembah Madu Kep. Aru. Terdakwa bersama dengan saksi Jefrin Titus Rumaketty, dan Iswan Kamarmir membeli Narkotika secara patungan, masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Andika Wang melalui Handphone, Terdakwa menyerahkan uang kepada Andika Wang. Selanjutnya Andika Wang mencari Jusman untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan peralatan hisap Narkotika selanjutnya Terdakwa dkk bergantian menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut tidak digunakan semua dan masih terdapat sisa yang akan digunakan pada tanggal 14 September 2014. Shabu sebanyak 0,0641 gram yang ditemukan petugas di tempat kos-kosan Terdakwa merupakan sisa shabu;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2014 Terdakwa menyuruh lagi Andika Wang untuk membeli Narkotika;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk maksud dan tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu tersebut, sehingga yang ditemukan petugas merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dan telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan dapat dibuktikan melalui Berita Acara hasil pemeriksaan urine Nomor : 445/235.1/VER/IX/2014 tanggal 18 September 2014, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamina;
- Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena makna kepemilikan shabu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut untuk maksud dan tujuan peredaran gelap Narkotika, misalnya untuk dijual, diedarkan ,diserahkan dsb . Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut bukan untuk dijual kembali atau diedarkan melainkan untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa dalam hubungan tersebut relevan dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana dimaksud di atas wajib dipertimbangkan tidak saja *actus*

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015



reus tetapi juga *mens rea* Terdakwa. Untuk mengetahui apakah Terdakwa bermaksud melakukan peredaran ataukah penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui melalui beberapa ukuran / kriteria berdasarkan fakta yang terungkap antara lain;

1. Niat/maksud Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;
 2. Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa dalam jumlah relatif sedikit yaitu seberat Netto 0,0641 gram. Bahwa jumlah Narkotika tersebut tidak melebihi dan masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
 3. Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak;
 4. Shabu yang ditemukan petugas kepolisian merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;
 5. Terdakwa menggunakan shabu bukan pertama kali tetapi sudah berulang kali, sehingga berpotensi untuk menuju pada fase ketergantungan / kecanduan Narkotika;
 6. Salah satu kriteria yang paling mendasar untuk dipenuhi agar tidak diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Meskipun Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian tidak sedang menggunakan Narkotika melainkan Terdakwa sedang membeli, membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika, maka tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan syarat Terdakwa memenuhi ukuran / kriteria bagi seorang penyalahguna Narkotika sebagaimana disebutkan di atas;
 - Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **04 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2350 K/PID.SUS/2015